

## Tradisi Khataman Al-Qur'an Pengantin Perempuan Pra Pernikahan Di Aceh Singkil: Sebuah Studi Living Qur'an Dan Negosiasi Peran Gender

Jasriani Ainun<sup>1</sup>, Maizuddin<sup>2</sup>, Samsul Bahri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: [ainunjasriani@gmail.com](mailto:ainunjasriani@gmail.com)<sup>1</sup>, [maizuddin@ar-raniry.co.id](mailto:maizuddin@ar-raniry.co.id)<sup>2</sup>,

[samsulbahri@gmail.com](mailto:samsulbahri@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena *Living Qur'an* dalam tradisi khataman Al-Qur'an pra-nikah di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Tradisi ini memantik diskursus gender yang unik karena kewajiban ritual publik ini secara adat hanya dibebankan kepada calon pengantin perempuan, sementara calon pengantin laki-laki tidak dilibatkan dalam prosesi serupa menjelang pernikahannya. Penelitian lapangan (*field research*) kualitatif ini bertujuan untuk membedah praktik, pemaknaan, dan alasan di balik disparitas gender tersebut dengan menggunakan tiga pisau analisis: pendekatan *Living Qur'an*, teori Tindakan Sosial Max Weber, dan Analisis Gender. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pada prosesi adat, serta wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan para pengantin. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, praktik khataman di Aceh Singkil merupakan bentuk hibridasi harmonis antara syariat Islam dan adat lokal, yang terlihat dari integrasi ritual *peusujuk* (tepung tawar) dan kenduri pulut kuning dalam rangkaian pembacaan surah-surah pilihan Al-Qur'an. *Kedua*, dalam perspektif Weber, tradisi ini dimaknai sebagai tindakan rasional berorientasi nilai (kepatuhan pada norma agama untuk *tabarruk*) sekaligus tindakan afektif (momen pelepasan emosional antara anak dan orang tua). *Ketiga*, analisis gender mengungkap bahwa ketiadaan khataman bagi laki-laki bukan bentuk diskriminasi, melainkan pembagian peran berbasis siklus hidup (*lifecycle-based role division*). Laki-laki dianggap telah menuntaskan kewajiban khataman publik pada fase *walimat al-khitān* (aqil baligh), sedangkan perempuan melaksanakannya jelang pernikahan sebagai validasi kesiapan menjadi *al-Madrasah al-Ūlā* (pendidik utama) bagi anak-anaknya kelak. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial bagi transisi otoritas keagamaan domestik perempuan dan strategi kebudayaan dalam menjaga literasi Al-Qur'an di tengah masyarakat.

**Kata kunci:** Khataman Al-Qur'an, Living Qur'an, Gender

### Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai sebuah institusi sakral yang melampaui sekadar legalitas hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Ia adalah *mitsāqan ghalizā* (perjanjian yang agung) yang bertujuan membentuk tatanan sosial terkecil yang diliputi oleh nilai-nilai transendental: *sakīnah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah*



(kasih sayang). Dalam lanskap masyarakat Muslim Nusantara, resepsi terhadap nilai-nilai pernikahan ini tidak berhenti pada pemenuhan rukun dan syarat fikih semata. Lebih jauh dari itu, masyarakat Muslim menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam berbagai ekspresi budaya yang menghidupkan teks-teks suci (Al-Qur'an) dalam ruang realitas sosial mereka. Fenomena interaksi dialektis antara teks suci dan praktik sosial inilah yang dalam kajian akademik kontemporer dikenal sebagai *Living Qur'an*.

Salah satu manifestasi *Living Qur'an* yang paling menonjol dalam ritus siklus hidup (*life cycle rites*) masyarakat Muslim Indonesia adalah tradisi Khataman Al-Qur'an. Tradisi ini hadir dalam berbagai varian budaya, mulai dari tradisi *Tamatan* di Jawa, *Batamat* di Banjar, hingga khataman dalam adat Melayu. Pada umumnya, tradisi ini diposisikan sebagai penanda tuntasnya proses pembelajaran Al-Qur'an seorang anak, atau sebagai ritual syukur menjelang peristiwa besar seperti pernikahan.

Namun, di tengah keragaman praktik tersebut, fenomena khataman di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, menawarkan sebuah keunikan sosiologis dan teologis yang menantang untuk dikaji. Di wilayah yang merupakan perbatasan budaya antara Aceh dan Sumatera Utara ini, tradisi khataman Al-Qur'an pra-nikah diposisikan bukan sekadar anjuran, melainkan sebagai *Wājib 'Urfī* (kewajiban adat) yang memiliki sanksi sosial jika ditinggalkan. Keunikan yang menjadi fokus utama kajian ini terletak pada disparitas subjek pelakunya: tradisi ini secara spesifik dan ketat hanya diwajibkan kepada calon pengantin perempuan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa setiap calon pengantin perempuan di Simpang Kanan "diharuskan" oleh adat untuk duduk di hadapan khalayak ramai—keluarga, tokoh adat, guru ngaji, dan masyarakat—untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai bukti kefasihannya. Sementara itu, calon pengantin laki-laki tidak dituntut menjalani ritual serupa menjelang hari pernikahannya. Fenomena ini memantik kegelisahan akademik yang serius. Secara normatif-teologis, Al-Qur'an memberikan perintah membaca dan mempelajari kitab suci kepada laki-laki dan perempuan secara setara (egaliter). Bahkan, dalam struktur

keluarga Islam, laki-laki diposisikan sebagai *qawwām* (pemimpin) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisā' [4]: 34, yang secara logika menuntut kualifikasi keagamaan yang setara atau bahkan lebih tinggi dari perempuan.

Mengapa beban pembuktian kesalehan ritual ini justru diletakkan secara berat di pundak perempuan? Apakah ini merupakan bentuk domestikasi perempuan dan langgengnya budaya patriarki yang menuntut kesempurnaan perempuan sementara memaklumi kekurangan laki-laki? Ataukah terdapat logika kebudayaan (*cultural logic*) lain yang tersembunyi di balik praktik ini, yang berkaitan dengan pembagian peran sosial dan strategi pendidikan keluarga?

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai khataman Al-Qur'an di Nusantara belum banyak menyentuh aspek disparitas gender ini secara mendalam. Studi Juli Yani (2018) tentang *Leksikon dalam Pernikahan Adat Melayu Riau*, misalnya, membahas khataman sebagai simbol pendidikan agama orang tua kepada anak, namun tidak mengelaborasi mengapa simbol itu melekat pada gender tertentu. Demikian pula penelitian Ela Sartika dan Dadan Rusmana (2019) tentang tradisi khataman di masyarakat Sunda yang lebih memotret aspek syukur dan kemeriahan budaya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan pembacaan yang lebih kritis dan integratif.

Tujuan utama artikel ini adalah untuk membedah anatomi sosial dan teologis dari tradisi khataman pengantin perempuan di Aceh Singkil. Penulis menggunakan tiga pisau analisis sekaligus. *Pertama*, pendekatan *Living Qur'an* digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat meresepsi Al-Qur'an bukan hanya sebagai teks bacaan, melainkan sebagai benda sakral (*sacred object*) yang berfungsi memberi legitimasi sosial. *Kedua*, teori Tindakan Sosial (*Social Action*) Max Weber digunakan untuk melacak rasionalitas di balik tindakan masyarakat mempertahankan tradisi ini. *Ketiga*, analisis Gender digunakan untuk membongkar konstruksi sosial mengenai peran istri dan ibu yang diidealkan oleh masyarakat Aceh Singkil.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Paradigma kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial dari perspektif pelakunya (*emic perspective*) dan mengungkap makna-makna subjektif yang tersembunyi di balik ritual.

Lokasi dan Subjek Penelitian Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Pemilihan lokasi ini didasari oleh karakteristik unik wilayah ini sebagai *melting pot* (titik temu) antara kebudayaan pesisir (Singkil/Melayu) dan kebudayaan pedalaman (Pakpak/Batak), yang menghasilkan corak Islam yang akomodatif terhadap adat. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Peneliti mewawancarai 9 informan kunci yang merepresentasikan berbagai elemen struktur sosial masyarakat Simpang Kanan, yaitu:

1. Tokoh Agama (Otoritas Teologis): Ustadz Sahmidar (35 tahun, Penghulu & Penyuluh KUA), Ustadz Wage Suprayetno (52 tahun, Anggota MPU), dan Ustadz Ridwan (48 tahun, Imam Masjid). Mereka memberikan pandangan mengenai legitimasi hukum Islam terhadap tradisi ini.
2. Tokoh Adat & Praktisi (Otoritas Budaya): Ibu Warni (50 tahun, Anggota Majelis Adat Aceh/MAA & Ketua Kelompok Marhaban) dan Ibu Nur Amida (52 tahun, Anggota Marhaban). Mereka adalah penjaga gawang pelaksanaan teknis ritual.
3. Pelaku Tradisi (Subjek Ritual): Riza Tanjung (30 tahun), Hikmah Warisah (29 tahun), Nelly Hastuty (28 tahun), dan Layla Tunnur (27 tahun). Mereka adalah para perempuan yang telah menjalani tradisi ini, yang memberikan perspektif pengalaman batin (*inner experience*).

Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama (Wijaya et al., 2025):

1. Observasi Partisipatif Pasif: Peneliti hadir langsung dalam beberapa prosesi khataman di Desa Lipat Kajang. Peneliti mengamati secara detail tata urutan ritual, artefak budaya yang digunakan (seperti *bale*,

*pulut kuning, tepung tawar*), ekspresi emosional peserta, hingga interaksi antara calon pengantin dengan audiens.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan dengan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali motif, pemaknaan, dan sejarah tradisi.
3. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan foto-foto kegiatan, rekaman suara pembacaan Al-Qur'an, serta dokumen tertulis terkait aturan adat setempat.

Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan: reduksi data (memilah data relevan), penyajian data (narasi deskriptif), dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Analisis data juga melibatkan interpretasi teoretis menggunakan kerangka *Living Qur'an*, Sosiologi Weber, dan Teori Gender.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Konteks Sosio-Historis dan Religius Aceh Singkil**

Untuk memahami tradisi khataman di Simpang Kanan, kita harus terlebih dahulu memahami lanskap sosio-historis wilayah Aceh Singkil. Wilayah ini dikenal sebagai “Serambi Mekkah-nya Aceh” karena merupakan tanah kelahiran ulama besar dunia Melayu, Syekh Abdurrauf As-Singkily (Syiah Kuala). Warisan intelektual dan spiritual Syekh Abdurrauf, yang bercorak Tasawuf Sunni (memadukan syariat dan hakikat), sangat mewarnai keberagaman masyarakat Singkil. Islam di wilayah ini tidak memberangus adat, melainkan melakukan Islamisasi adat (*Islamization of custom*).

Kecamatan Simpang Kanan sendiri merupakan wilayah pedalaman (*inland*) yang dialiri Sungai Lae Cinendang. Masyarakatnya terdiri dari etnis Singkil, Pakpak Boang, dan pendatang (Aceh, Minang, Jawa, Batak Muslim). Heterogenitas ini diikat oleh satu kesamaan nilai: penghormatan yang tinggi terhadap Al-Qur'an sebagai sumber otoritas tertinggi, yang kemudian diinstitutionalisasi ke dalam hukum adat tak tertulis. Di sinilah tradisi khataman menemukan tanah suburnya. Ia bukan sekadar ritual agama, tetapi identitas kultural masyarakat Singkil yang agamis.

## B. Anatomi Praktik Khataman: Hibridasi Sakral dan Profan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik khataman Al-Qur'an di Aceh Singkil adalah sebuah "teater sosial" yang kompleks. Ia bukan ritual tunggal, melainkan rangkaian prosesi yang memadukan unsur sakral (agama) dan profan (adat/sosial). Pelaksanaannya sangat fleksibel, namun umumnya dilakukan satu hari sebelum akad nikah (H-1) atau berbarengan dengan malam berinai, bertempat di rumah calon pengantin perempuan.

Berikut adalah deskripsi mendalam (*thick description*) dari alur prosesi tersebut:

1. Tahap Pra-Khatam: Ritual *Peusijuk* (Harmonisasi Alam dan Jiwa)  
Sebelum calon pengantin menyentuh mushaf, prosesi dibuka dengan ritual adat *Peusijuk* atau *Mengido Tawakh*. Ritual ini dipimpin oleh tokoh adat perempuan atau orang tua yang dituakan. Di hadapan calon pengantin, tersaji nampan berisi beras padi (beretih), air, dan dedaunan khusus—terutama daun sedingin (*Kalanchoe pinnata*) dan daun puring. Tokoh adat memercikkan air menggunakan dedaunan tersebut ke arah calon pengantin. Secara semiotik, ritual ini sarat makna: air melambangkan kesucian dan kehidupan, daun sedingin melambangkan harapan agar hati calon pengantin menjadi "dingin" (tenang) dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, dan beras padi melambangkan kemakmuran. Dalam perspektif *Living Qur'an*, tahap ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Singkil memandang persiapan membaca Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan wudhu (persiapan fisik-syariah), tetapi juga butuh persiapan mental-kultural melalui simbol-simbol alam.
2. Tahap Inti: Resepsi Performatif Al-Qur'an  
Setelah ditepungtawari, calon pengantin perempuan mulai melantunkan Al-Qur'an. Berbeda dengan *khataman bi al-hifzhi* (hafalan) atau *khataman bi al-nazar* 30 juz penuh, khataman pengantin ini bersifat simbolik-performatif. Bacaan dimulai dari Surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan lima ayat awal Surah Al-Baqarah (Ayat 1-5), kemudian melompat ke surah-surah pendek dalam Juz 30 (Juz Amma), biasanya dimulai dari Surah Ad-Dhuha hingga An-Nas. Pemilihan surah-surah ini bukan tanpa

alasan. Masyarakat meyakini Surah Al-Baqarah memiliki *fadhilah* khusus sebagai pengusir setan dan pembawa ketenangan dalam rumah baru, merujuk pada hadis Nabi SAW: “*Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan Surah Al-Baqarah*”. Sementara Juz 30 dipilih karena merupakan bagian yang paling sering dibaca dan dihafal, sehingga memudahkan calon pengantin untuk tampil prima di hadapan publik. Di sini terlihat fungsi sosial kelompok marhaban (ibu-ibu pengajian). Mereka bertindak sebagai *Social Support System*. Jika calon pengantin terbata-bata atau lupa ayat karena gugup (*stage fright*), kelompok marhaban akan segera menyambung bacaan secara koor. Mekanisme ini menjaga marwah pengantin agar tidak dipermalukan di depan keluarga besar.

3. Tahap Transisi: Lantunan *Barzanji* dan Qashidah Setelah pembacaan ayat suci usai, suasana dialihkan ke lantunan Kitab *Al-Barzanji* dan qashidah (syair-syair nasihat). Tahap ini berfungsi sebagai pendinginan suasana sekaligus media dakwah. Syair-syair yang dibawakan berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan nasihat pernikahan tentang bakti istri kepada suami dan orang tua.
4. Tahap Klimaks: Doa Khatam dan Sungkeman (Pelepasan Emosional) Ini adalah momen puncak yang paling menguras air mata. Doa khatam Al-Qur'an dibacakan dengan khidmat. Sesaat setelah doa, calon pengantin melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya. Tangisan biasanya pecah di momen ini. Secara sosiologis, ini adalah ritus peralihan (*rite of passage*). Sungkeman menjadi penanda simbolik bahwa tanggung jawab atas anak perempuan tersebut akan segera berpindah dari ayahnya kepada suaminya. Khataman menjadi bekal terakhir yang dipersembahkan anak kepada orang tuanya.
5. Tahap Konsolidasi Sosial: Kenduri Pulut Kuning Ritual ditutup dengan jamuan makan *Pulut Kuning* (ketan kuning) dengan inti kelapa manis dan ayam panggang. Hidangan ini dibagikan kepada seluruh tamu, termasuk rombongan calon pengantin laki-laki yang hadir sebagai “saksi”. Dalam antropologi kuliner, pulut kuning

melambangkan kerukunan (sifat ketan yang lengket). Memakan pulut kuning bersama bermakna bahwa masyarakat secara kolektif telah “mengesahkan” dan menerima kualifikasi calon pengantin perempuan tersebut. Ini adalah “segel sosial” (*social seal*) atas kesalehan sang pengantin.

### **C. Rasionalitas di Balik Tradisi: Analisis Sosiologi Weber**

Mengapa masyarakat Simping Kanan begitu gigih mempertahankan tradisi ini di tengah arus modernisasi? Menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber, kita dapat membedah motif-motif yang melandasinya:

1. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai (*Wertrational Action*) Tindakan ini didasarkan pada keyakinan sadar akan nilai absolut (etika, estetika, agama) tanpa mempertimbangkan keuntungan praktis. Dalam kasus ini, masyarakat melakukan khataman karena keyakinan teologis bahwa Al-Qur'an adalah sumber *barakah*. Ustadz Wage (Anggota MPU) menegaskan dalam wawancara: “*Khataman itu doa agar rumah tangga selalu kembali kepada Al-Qur'an saat ada masalah.*” Masyarakat yakin bahwa memulai pernikahan dengan Al-Qur'an adalah “investasi langit” untuk mencegah perceraian dan konflik. Nilai keberkahan (*tabarruk*) menjadi motif utama yang menggerakkan tindakan ini.
2. Tindakan Afektif (*Affective Action*) Tindakan ini didorong oleh perasaan atau emosi mendalam. Tradisi khataman bertahan karena ia memenuhi kebutuhan emosional masyarakat yang tidak terfasilitasi oleh ritual akad nikah yang cenderung formal-kaku. Momen sungkeman pasca-khatam adalah ruang katarsis bagi orang tua untuk melepas anak gadisnya. Seperti diungkapkan Ibu Layla (pengantin): “*Kalau tidak ada khataman, rasanya tidak ada momen perpisahan dengan orang tua.*” Tradisi ini menyediakan panggung kultural bagi ekspresi cinta dan kesedihan perpisahan.
3. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*) Tindakan ini dilakukan karena kebiasaan yang melekat (*ingrained habituation*). Faktor “adat nenek moyang” dan menjaga nama baik keluarga (*muruh*) sangat

dominan. Ada ketakutan akan sanksi sosial: jika anak gadis tidak dikhatamkan, orang tua akan dicap “gagal mendidik agama”. Khataman menjadi instrumen untuk menjaga wajah sosial keluarga di mata komunitas.

#### **D. Membongkar Disparitas Gender: Diskriminasi atau Strategi Budaya?**

Bagian ini adalah jantung dari temuan penelitian. Mengapa hanya perempuan? Apakah laki-laki di Aceh Singkil diistimewakan? Analisis mendalam menemukan bahwa fenomena ini bukanlah bentuk diskriminasi gender sederhana, melainkan sebuah Pembagian Peran Berbasis Siklus Hidup dan strategi kebudayaan yang canggih.

1. Konsep Kesakralan yang Tidak Berulang (Validasi Laki-laki pada *Walimat al-Khitān*) Masyarakat Aceh Singkil menganut prinsip efisiensi ritual. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban membuktikan kemampuan membaca Al-Qur'an di hadapan publik, namun waktunya berbeda. Bagi laki-laki, momen pembuktian tersebut diletakkan pada fase *Walimat al-Khitān* (Pesta Sunat Rasul). Di Aceh Singkil, acara khitanan anak laki-laki (biasanya usia SD/SMP) dirayakan dengan sangat meriah, setara dengan pesta pernikahan. Dalam acara tersebut, anak laki-laki didudukkan di pelaminan (*bale*), di-*peusujuk*, dan diwajibkan membaca Al-Qur'an di hadapan tamu. Karena laki-laki sudah menjalani “uji publik” ini saat aqil baligh, maka saat menikah, ia dianggap tidak perlu mengulangnya lagi. Status “mampu mengaji”-nya sudah tervalidasi secara adat sejak ia disunat. Masyarakat memandang pengulangan ritual sakral sebagai sesuatu yang mubazir.
2. Validasi Peran *Al-Madrasah Al-Ūlā* (Validasi Perempuan pada Pernikahan) Sebaliknya, anak perempuan biasanya dikhitam (sunat perempuan/makrifat) pada usia bayi atau balita, di mana belum memungkinkan dilakukan tes mengaji. Oleh karena itu, hutang pembuktian sosial tersebut digeser ke fase kehidupan selanjutnya yang paling krusial, yaitu Pernikahan. Mengapa harus saat menikah? Hal ini berkaitan erat dengan konstruksi sosial peran perempuan

sebagai *Al-Madrasah Al-Ūlā* (Sekolah Pertama). Masyarakat Aceh Singkil menyadari realitas sosiologis bahwa dalam struktur keluarga, ibulah yang paling intens berinteraksi dengan anak-anak di rumah, terutama pada usia emas (*golden age*). Ibu adalah yang pertama kali mengajarkan *Al-Fatihah* dan huruf *hijaiyah* kepada anak. Jika seorang calon ibu buta huruf Al-Qur'an, maka terputuslah mata rantai transmisi nilai agama ke generasi berikutnya. Ini adalah ancaman serius bagi keberlangsungan identitas Islam masyarakat. Oleh karena itu, khataman pra-nikah bagi perempuan berfungsi sebagai "Uji Kompetensi Ibu". Masyarakat (keluarga dan besan) ingin memastikan bahwa calon pengantin perempuan ini memiliki *skill* dasar untuk mendidik anak-anaknya kelak. Jadi, pembebanan ritual ini kepada perempuan sesungguhnya adalah bentuk pengakuan otoritas (*authority recognition*). Masyarakat mengakui bahwa perempuanlah pemegang kunci pendidikan agama dalam keluarga.

3. Tubuh Perempuan sebagai Situs Kehormatan Keluarga Dalam masyarakat komunal, tubuh dan perilaku perempuan seringkali menjadi situs pertarungan kehormatan (*honor*) keluarga. Kemampuan anak gadis mengaji dipandang sebagai indikator keberhasilan pola asuh orang tuanya. Temuan lapangan menunjukkan adanya standar ganda: jika pengantin laki-laki tidak fasih mengaji, masyarakat cenderung memaklumi dengan alasan "laki-laki sibuk bekerja/merantau". Namun, jika pengantin perempuan yang tidak fasih, stigma sosial ("aib") akan melekat keras pada orang tuanya. Orang tua akan dianggap lalai. Meskipun terkesan tidak adil, tekanan sosial ini secara faktual berdampak positif: tingkat literasi Al-Qur'an di kalangan remaja putri di Aceh Singkil jauh lebih tinggi dibandingkan remaja putra. Remaja putra cenderung berhenti mengaji setelah khatam sunat rasul, sementara remaja putri terus mengaji hingga dewasa karena "takut malu saat nikah nanti". Tradisi ini menjadi alat pemaksa budaya (*cultural enforcement*) yang efektif menjaga literasi Al-Qur'an perempuan.

### E. Legitimasi Hukum Islam: 'Urf dan Sadd al-Ẓarā'i'

Apakah tradisi ini bertentangan dengan Syariat? Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama (MPU dan KUA), tradisi ini memiliki landasan fikih yang kuat:

1. Pendekatan *Al-'Urf* (Adat Kebiasaan): Substansi tradisi ini adalah *tilawah* (membaca Al-Qur'an), *doa*, dan *shadaqah* (kenduri). Tidak ada unsur syirik atau haram. Maka, ia masuk kategori *Al-'Urf al-Ṣaḥīḥ* (Adat yang Sah). Sesuai kaidah fikih *Al-'ādātu muḥakkamatun* (Adat dapat menjadi hukum), tradisi ini sah untuk diamalkan dan dilestarikan. Legitimasi ini diperkuat oleh atsar sahabat Abdullah bin Mas'ud: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah pun hal itu adalah baik.*"
2. Pendekatan *Sadd al-Ẓarā'i'* (Tindakan Preventif): Mewajibkan khataman secara adat adalah upaya menutup celah kerusakan (*mafsadah*). Kerusakan yang dimaksud adalah lahirnya generasi yang jauh dari agama akibat ibu yang tidak bisa mengaji. Dengan menjadikan khataman sebagai syarat sosial menikah, masyarakat secara preventif "memaksa" setiap anak perempuan untuk belajar mengaji. Ini sejalan dengan *Maqashid Syari'ah* dalam aspek *Hifz al-Din* (menjaga agama) dan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan).

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi Khataman Al-Qur'an Pengantin Perempuan di Aceh Singkil adalah sebuah fenomena Living Qur'an yang kompleks, fungsional, dan adaptif. Ia bukan sekadar resepsi ritual, melainkan sebuah strategi kebudayaan masyarakat untuk menjaga vitalitas nilai-nilai Islam dalam institusi keluarga.

Disparitas gender dalam tradisi ini tidak dapat dibaca secara hitam-putih sebagai penindasan patriarki. Ia adalah manifestasi dari pembagian peran ritual berbasis siklus hidup yang seimbang: laki-laki divalidasi kesalehannya pada fase aqil baligh (khitan), sedangkan perempuan divalidasi pada fase pra-nikah. Hal ini menegaskan posisi sentral

perempuan dalam budaya Aceh Singkil sebagai *The Guardian of Family Values* dan *Al-Madrasah Al-Ūlā*. Tradisi ini memberdayakan perempuan dengan memberikan panggung otoritas spiritual di ruang publik sebelum ia memasuki ruang domestik rumah tangga.

Sebagai rekomendasi, tradisi yang luhur ini perlu terus dilestarikan namun dengan revitalisasi makna. Tokoh agama dan adat perlu mengarahkan praktik khataman agar tidak berhenti pada aspek seremonial kelancaran bacaan (tilawah) semata, tetapi mulai menyentuh aspek pemahaman (tadabbur) makna ayat-ayat keluarga. Dengan demikian, calon pengantin perempuan tidak hanya siap secara performatif, tetapi juga siap secara substantif untuk membangun peradaban dari dalam rumahnya. Selain itu, narasi tentang khataman laki-laki saat khitan perlu terus disosialisasikan agar tidak timbul persepsi ketidakadilan gender di kalangan generasi muda.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Ushrah wa Qaḍāyā al-Mar'ah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2002.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mansur, M. *Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Rafiq, Ahmad. *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Makna*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

- Rosaldo, Michelle Zimbalist. *Woman, Culture, and Society*. Stanford: Stanford University Press, 1974.
- Sartika, E. (2023). Tradisi Khataman Qur'an dan Nadhoman pada Pernikahan Masyarakat Muslim-Sunda (Studi Tradisi di Kampung Cibeber-Kiarapedes-Purwakarta). *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 39-52. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.15>
- Syamsuddin, Sahiron. *Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wawancara dengan Hikmah Warisah (Pengantin), 4 Desember 2025.
- Wawancara dengan Ibu Nur Amida (Anggota Marhaban), 28 November 2025.
- Wawancara dengan Ibu Warni (Ketua Marhaban Desa Lipat Kajang), 28 November 2025.
- Wawancara dengan Layla Tunnur (Pengantin), 28 November 2025.
- Wawancara dengan Nelly Hastuty (Pengantin), 2 Desember 2025.
- Wawancara dengan Riza Tanjung (Pengantin), 2 Desember 2025.
- Wawancara dengan Ustadz Ridwan (Imam Masjid), 28 November 2025.
- Wawancara dengan Ustadz Sahmidar (Penghulu KUA), 28 November 2025.
- Wawancara dengan Ustadz Wage Suprayetno (Anggota MPU Aceh Singkil), 2 Desember 2025.
- Weber, Max. *Sosiologi Agama*. Terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yani, J. (2016). Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau: Kajian Etnolinguistik. *Jurnal Ilmu Budaya*.